

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang merupakan peran serta masyarakat Indonesia dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh negara demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia, mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara, turut serta melaksanakan kewajiban negara. Maka pengertian pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang dapat berhubungan dengan tugas negara. Ada macam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah:

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan (2007:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi Pajak menurut Djajadiningrat dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus (2009:1):

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung”.

Menurut UU No.28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan lagi oleh R.Santoso

Brotogiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2):

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang ada hubungannya dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara.
2. Yang dapat berhak memungut pajak adalah negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
4. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang beserta aturan pelaksanaannya.

5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
6. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2001:5) ciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam suatu pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dapat dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2009:1) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (sumber Keuangan Negara atau Angsuran)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh

dengan cara ekstensifikasi maupun ektensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain. Contohnya: Gaji PNS, Pembelian alat-alat negara dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan; dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% yang dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbaiki devisa negara.

- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, dan lain-lain.
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi; yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

Kedua fungsi pajak tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dan saling melengkapi untuk dapat mempengaruhi keberhasilan dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Early Suandy dalam bukunya Hukum Pajak (2000:24) dalam pemungutan pajak khususnya pajak penghasilan dikenal 3 (tiga) macam stelsel pajak, yaitu:

1. Stelsel Nyata (Rill)

Menurut stelses nyata pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian besarnya pajak baru bisa dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan rill baru akan dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Menurut stelsel fiktif atau yang juga disebut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada anggapan (fiksi). Anggapan yang dimaksud disini dapat bermacam-macam jalan pikirannya yaitu tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel riil dengan stelsel fiktif. Dalam suatu periode pajak atau pada awal tahun pajak penghitungan pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak atau periode dihitung kembali berdasarkan stelsel riil.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Diaz Priantara dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2012:8) terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak yakni:

1. Asas domisili atau tempat tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini dipakai pada PPH WP Orang Pribadi atau Badan di Indonesia sehingga setiap Wajib

pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal wajib pajak tersebut apakah berada di dalam wilayahnya atau di luar wilayahnya. Ini berarti setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dikenakan PPh. Asas ini dipakai pada PPh Pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri hanya penghasilan dari Indonesia dan segala penghasilan lainnya yang diterima wajib pajak luar negeri dari luar Indonesia tidak dapat dikenakan pajak oleh Indonesia karena wajib pajak tersebut adalah wajib pajak luar negeri.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan dan atau kebangsaan seorang wajib pajak. Contoh adalah pajak bangsa asing yang dahulu pernah berlaku di Indonesia, besarnya pajak yang berlaku ini berbeda sesuai dengan kewarganegaraan atau kebangsaan seorang wajib pajak.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparat perajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta dalam kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perajakan.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung, membayar dan melaporkannya sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kegiatan ini sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu dalam memahami undang-undang perajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi dalam bukunya *Perpajakan Teori dan Kasus* (2011:7) jenis pajak dikelompokkan menurut beberapa katagori, yaitu katagori menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah terbitnya surat pemberitahuan (SPT) pajak atau kahir yang dikenakan secara berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh pajak langsung yaitu: pajak penghasilan

(PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada waktu tertentu atau terjadi suatu peristiwa kena pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan.
- b. Pajak Obyektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subyek tanpa mempersoalkan apakah subyek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Pajak yang akhirnya dibebankan kepada orang lain. Contohnya: PPN, PPnBM, PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak yang gunanya membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum didalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Besaran untuk bentuk pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah/Perda.

2.2 Tinjauan Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa banyak wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUKUP:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 ditegaskan bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi maka perlu diberikannya penegasan

bahwa administrasi pajak hanya mengenal istilah-istilah wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Efektif

Yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan.

2. Wajib Pajak Non-Efektif

Yaitu wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan di dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, wajib pajak non efektif adalah sebagai berikut:

- a. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan Tahunan.
- b. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia atau bubar belum ada surat keterangan resminya.
- c. Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
- d. Wajib pajak secara tidak nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya.

2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Dalam melakukan aktivitas pembayaran pajak, terdapat kewajiban yang mana harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Mendaftarkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dalam satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkannya atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Membayar dan menyetor pajaknya yang telah terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Dilihat sub bagian dibawah ini:
 - a. Memperlihatkan dana atau dengan meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang telah diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa

2.2.3 Hak Wajib Pajak

Dalam melakukan aktivitas pembayaran pajak, terdapat hak-hak yang dimiliki wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun hak-hak tersebut adalah:

1. Melaporkan untuk beberapa Masa Pajak yaitu dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau

- e. Pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat Keputusan Keberatan.
3. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan suatu hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.2.4 Jenis Wajib Pajak

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

2. Wajib Pajak Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk, usaha tetap dan bentuk badan lainnya yaitu termasuk badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan berbagai kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- a. Tempat Kedudukan Managemen
- b. Cabang Perusahaan
- c. Kantor Perwakilan
- d. Gedung Kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk explorasi pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- h. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

- i. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- j. Orang pribadi atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- k. Agen atau pegawai dari dalam perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

3. Wajib Pajak Bendaharawan

Bendaharawan Pemerintah termasuk Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Bendaharawan Pemerintah yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD.

2.2.5 Tidak Termasuk wajib Pajak

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

- a. bukan warga Negara Indonesia;
 - b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat dalam perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- a. bukan warga negara Indonesia;
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3 Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1030) adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan

merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan pajak. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan tunduk dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian kepatuhan pajak (*tax Compliance*) yang dikemukakan oleh Norman yang dikutip oleh Zain (2004) dalam hal ini diartikan:

“suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi, dimana:

- a. Wajib Pajak berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya”

Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Definisi kepatuhan menurut Safri Nurmantu (2003:148) yaitu “kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”

Berdasarkan definisi kepatuhan yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah tindakan wajib pajak yang

melaksanakan semua kewajiban. Perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Maka, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan WP yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberi kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun dalam keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2.3.2 Jenis Kepatuhan

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu:

sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu sudah memenuhi kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat memenuhi kepatuhan formal, wajib pajak yang sudah memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya pada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

2.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Sesuai keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000 Stdd KMK No.235/KMK.03/2003 wajib pajak dikatakan wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam waktu 2 Tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang ada, kecuali telah memperoleh izin untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar tanpa adanya kesalahan atau manipulasi.
5. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
6. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat yang wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Rahayu 2009:139)

Berdasarkan kriteria tersebut Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Patuh setiap bulan Januari.

2.4 Jenis-Jenis Penerimaan Pajak

2.4.1 Sumber Penerimaan Negara Pemerintah Pusat

Pada dasarnya penerimaan negara terbagi atas 3 (tiga) jenis penerimaan, yaitu:

1. Sumber penerimaan dari pajak adalah semua penerimaan yang dapat terdiri dari pajak dalam negeri dan dari pajak perdagangan Internasional.
 - a. Pajak dalam negeri yaitu terdiri atas Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya.
 - b. Pajak perdagangan Internasional terdiri atas bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut UU no. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari dalam penerimaan pajak. Undang-undang tersebut menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

 - a. Penerimaan yang bersumber dari pengolaan dana Pemerintah:
 - b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Penerimaan dari hasil-hasil pengolaan kekayaan Negara yang dipisahkan:
 - d. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
 - e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi:
 - f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah

g. Penerimaan dalam bentuk lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam suatu kelompok sebagaimana yang telah terurai diatas, ditetapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah yang artinya diluar jenis PNBP diatas mungkin adanya PNBP lain melalui Undang-undang.

2.4.2 Sumber Penerimaan Negara Pemerintah Daerah

Pada dasarnya penerimaan daerah terbagi atas 3 (tiga) jenis penerimaan, yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Diantaranya yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah;

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang telah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu:

1) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan bagi pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah ada dua yaitu:

- a) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
 - b) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dan pajak daerah yang telah dipungut oleh Kabupaten atau Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian, dan pajak parkir.
- 2) Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang dapat berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.
- 3) Hasil dengan pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/pegadaan barang/jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbang;

Dana perimbang adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang telah dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri atas:

- 1) Dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dapat dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Dana alokasi umum, yaitu suatu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dapat dialokasikan dengan tujuan dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Dana alokasi khusus, yaitu suatu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Pinjaman Daerah;

Pinjaman daerah adalah pinjaman semua transaksi yang dapat mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

d. Lain-lain Penerimaan yang sah;

Bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain penerimaan terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintahan negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga Internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang telah mengalami bencana nasional, peristiwa yang luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

2. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

2.5 Tinjauan Ekstensifikasi Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 mengenai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak yang isinya sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tujuannya mengajak wajib pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar untuk patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku. Untuk menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang dilakukan dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah melakukan kegiatan usaha atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan maupun pertokoan. Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

2.5.2 Perencanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Tahap perencanaan ekstensifikasi wajib pajak yaitu terdiri dari penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan penyusunan Rencana Kerja.

1. Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menentukan Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan atau diperoleh.
- b. Termasuk data dan informasi yang dimiliki atau yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) Data hasil *mapping* (pemetaan), *profiling* (profil wp) dan *feeding* (data informasi).
 - 2) Data yang dimiliki dan atau diperoleh di tingkat Kanwil DJP;
 - 3) Data yang dimiliki atau diperoleh di tingkat Nasional dari Kantor Pusat DJP.
- c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menganalisis data yang dimiliki dan atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menentukan Wajib Pajak yang:
 - 1) Telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau
 - 2) memenuhi kriteria sebagai Pengusaha yang dikenai pajak yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyandingkan data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar.
 - e. Data Wajib Pajak yang belum terdaftar dituangkan dalam DSE.
 - f. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah, penyusunan DSE.
 - g. Cukup mencantumkan data Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah tanpa melakukan tahapan analisis data sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
 - h. Penyusunan DSE oleh KPP selain KPP Pratama dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Penyusunan Rencana Kerja
- a. Kepala KPP menyusun Rencana Kerja Seksi Ekstensifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Penentuan prioritas lokasi;
 - 2) Jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi;
 - 3) Sarana dan prasarana;
 - 4) Sumber dana; dan
 - 5) Jadwal pelaksanaan.

- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyampaikan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan.
- c. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) minggu sejak usulan Rencana Kerja diterima.

2.5.3 Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi:

1. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Waskon pada KPP selain KPP Pratama.
2. Berdasarkan pada DSE, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat daftar penugasan ekstensifikasi (DPE);
3. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak:
 - a. Sebelum melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, petugas ekstensifikasi:
 - 1) Melakukan koordinasi dahulu dengan pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung; dan


- 2) Melakukan suatu sosialisasi atau penyuluhan perpajakan.
- b. Pada saat pelaksanaan ekstensifikasi:
- 1) Petugas Seksi Ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan menunjukkan Surat Tugas;
 - 2) Petugas Ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui, yaitu:
 - a) Pada kode kategori 1 (satu), untuk Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak yang telah bersedia untuk dapat mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan atau Formulir Pengukuhan serta telah melengkapi dokumen yang telah disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau pengukuhan PKP
 - b) Pada kode kategori 2 (dua), untuk Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak yang telah bersedia untuk dapat mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran atau pada Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang telah disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau pengukuhan PKP, tidak bersedia mengisi dan menandatangani pada Formulir Pendaftaran atau pada Formulir Pengukuhan atau tidak dapat ditemui di lokasi saat kegiatan ekstensifikasi.
 - c) Pada kode kategori 3 (tiga), untuk Wajib Pajak dan atau Lokasi Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan.

- 3) Terhadap Wajib Pajak pada kode kategori 1 (satu), petugas ekstensifikasi:
 - a) Memberikan sebuah Formulir Pendaftaran atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk segera dapat diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai bukti kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau pengukuhan PKP;
 - b) melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan dapat menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
- 4) Terhadap Wajib Pajak pada kode kategori 2 (dua), petugas ekstensifikasi:
 - a) Menyampaikan Surat Imbauan;
 - b) melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak tersebut dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
- 5) Terhadap Wajib Pajak pada kode kategori 3 (tiga), petugas ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.
- 6) Dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang belum tercantum dalam DPE dan berdasarkan pengamatan memenuhi syarat untuk dilakukan ekstensifikasi, Wajib Pajak dimaksud terlebih dahulu harus dicantumkan dalam DSE.

- 7) Pencantuman Wajib Pajak dalam DSE sebagaimana huruf c dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan DSE dengan melanjutkan nomor urut Wajib Pajak dari DSE sebelumnya.
4. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah, petugas ekstensifikasi:
 - a. melakukan sebuah koordinasi seperti dengan pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berupa:
 - 1) Menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif;
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan untuk ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham atau Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominatif Kelompok I); dan
 - 3) melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan; serta
 - 4) meneliti Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
 5. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPESI.

2.6 Kerangka Pikir

Ekstensifikasi wajib pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui seksi Ekstensifikasi Perpajakan guna menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan serta seberapa besar penerapan ekstensifikasi wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Berdasarkan beberapa teori di atas, penulis menggambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:



Sumber: Penulis